



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 640.24/Kep.181-DPUTR/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3, Seri C);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 59, Seri E.38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung, terdiri dari :
a. harga satuan retribusi bangunan gedung; dan
b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
- KEDUA : Harga Satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2022



Tembusan :

Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 640.24/Kep.181-DPUTR/2022
 TANGGAL : 31 Maret 2022
 TENTANG : HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

No	KLASIFIKASI BANGUNAN	Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung	Satuan	Harga Standar Retribusi BG
I.	HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG (HSbg)			
A.	BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA/KHUSUS	Rp. 5,620,000.-	m2	Rp. 19,670.-
B.	BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA/USAHA	Rp. 3,940,000.-	m2	Rp. 13,790.-
C.	BANGUNAN RUMAH TINGGAL TYPE A	Rp. 4,880,000.-	m2	Rp. 17,080.-
D.	BANGUNAN RUMAH TINGGAL TYPE B	Rp. 4,740,000.-	m2	Rp. 16,590.-
E.	BANGUNAN RUMAH TINGGAL TYPE C	Rp. 3,800,000.-	m2	Rp. 11,400.-
II.	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSpbg)			
A.	KONSTRUKSI PEMBATAS/PENAHAH/PENGAMAN			
1	PAGAR			
	- DEPAN T : 1,5 m	Rp. 2,170,000.-	m'	Rp. 37,975.-
	- SAMPING T : 3 m	Rp. 2,010,000.-	m'	Rp. 35,175.-
	- BELAKANG T : 2 m	Rp. 2,100,000.-	m'	Rp. 36,750.-
2	TANGGUL	Rp. 548,492.-	m'	Rp. 9,599.-
3	TURAP BATAS KAVLING/PERSIL	Rp. 548,492.-	m'	Rp. 9,599.-
B.	KONSTRUKSI PENANDA MASUK LOKASI			
-	GAPURA	Rp. 41,176,809.-	unit	Rp. 720,594.-
-	GERBANG	Rp. 550,000.-	m2	Rp. 9,625.-
C.	KONSTRUKSI PERKERASAN			
1	JALAN m2			
	- ASPAL	Rp. 357,000.-	m2	Rp. 6,248.-
	- BETON K-225 (Tbl 20 cm)	Rp. 409,498.-	m2	Rp. 7,166.-
	- PAVING	Rp. 200,965.-	m2	Rp. 3,517.-
2	LAPANGAN OLAHRAGA TERBUKA			
	- LAPANGAN VOLI	Rp. 237,700.-	m2	Rp. 4,160.-
	- LAPANGAN SEPAK BOLA	Rp. 243,500.-	m2	Rp. 4,261.-
D.	KONSTRUKSI PENGHUBUNG			
-	JEMBATAN	Rp. 15,000,000.-	m2	Rp. 262,500.-
-	BOX CULVERT	Rp. 1,800,000.-	m'	Rp. 31,500.-
E.	KONSTRUKSI KOLAM/RESERVOIR BAWAH TANAH			
-	KOLAM RENANG	Rp. 5,985,000.-	m2	Rp. 104,738.-
-	KOLAM	Rp. 2,750,000.-	m2	Rp. 48,125.-
F.	KONSTRUKSI MENARA			
-	MENARA ANTENA (PER-METER KETINGGIAN)	Rp. 14,615,000.-	unit	Rp. 255,763.-
-	MENARA RESERVOIR	Rp. 4,650,000.-	unit	Rp. 81,375.-
G.	KONSTRUKSI MONUMEN			
-	TUGU	Rp. 15,000,000.-	unit	Rp. 262,500.-
-	PATUNG	Rp. 15,000,000.-	unit	Rp. 262,500.-
H.	KONSTRUKSI INSTALASI / GARDU			
-	INSTALASI LISTRIK	Rp. 350,000.-	unit	Rp. 6,125.-
-	INSTALASI TELEPON / KOMUNIKASI	Rp. 250,000.-	unit	Rp. 4,375.-
-	INSTALASI PENGOLAHAN	Rp. 150,000.-	unit	Rp. 2,625.-
I.	KONSTRUKSI REKLAME / PAPAN NAMA			
-	BILLBOARD PAPAN IKLAN	Rp. 1,000,000.-	m2	Rp. 17,500.-
-	PAPAN	Rp. 500,000.-	m2	Rp. 8,750.-

Catatan :

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

